



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Darusman;
2. Tempat lahir : Ampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /20 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ampang Kenagarian Piobang
Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ROBI DARUSMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI DARUSMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Flash Disk Isi Murottal Al-qur'an Warna Putih
 2. 1 (satu) Buah Keranjang Kecil Yang Terbuat Dari Anyaman Bambu (katidiang);
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAFRI (PENGURUS MESJID)
 3. 1 (satu) Buah Besi Berbentuk Segitiga;
 4. 1 (satu) Buah Paku Kecil Ukuran Panjang Lebih 2 Inci.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 4) Menetapkan agar terdakwa ROBI DARUSMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ROBI DARUSMAN PGL. ROBI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam sebuah Mesjid yang terletak di Jorong Guguak Nunang Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,



perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki di sekitaran Jorong Guguak Nunang Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota untuk pulang ke rumah terdakwa di Jorong Ampang Nagaru Piobang, terdakwa melihat Mesjid As Shiddiqin lalu masuk melalui pintu depan masjid yang tidak dikunci, kemudian terdakwa menuju ke arah lemari dekat mimbar masjid dan mencoba membuka lemari tersebut, namun lemari tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mengambil sebuah paku berukuran lebih kurang 2 (dua) inchi dan besi yang berbentuk segitiga, setelah itu terdakwa mencongkel lemari tersebut menggunakan paku dan besi tersebut hingga lemari yang dikunci tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang infak yang terletak di dalam sebuah keranjang yang terbuat dari anyaman bamboo (Katidiang), 1 (satu) buah speaker, dan 1 (satu) buah flashdisk;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus masjid untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil mencuri tersebut untuk membeli rokok 1 (satu) bungkus, beras dan sambal untuk dimakan oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mesjid As Shiddiqin mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ROBI DARUSMAN PGL. ROBI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam sebuah Mesjid yang terletak di Jorong Guguak Nunang Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;



Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki di sekitaran Jorong Guguak Nunang untuk pulang ke rumah terdakwa di Jorong Ampang Nagaru Piobang, terdakwa melihat Mesjid As Shiddiqin lalu masuk melalui pintu depan masjid yang tidak dikunci, kemudian terdakwa menuju ke arah lemari dekat mimbar masjid dan mencoba membuka lemari tersebut, namun lemari tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mengambil sebuah paku berukuran lebih kurang 2 (dua) inci dan besi yang berbentuk segitiga, setelah itu terdakwa mencongkel lemari tersebut menggunakan paku dan besi tersebut hingga lemari yang dikunci tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang infak yang terletak di dalam sebuah keranjang yang terbuat dari anyaman bamboo (Katidiang), 1 (satu) buah speaker, dan 1 (satu) buah flashdisk;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus masjid untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil mencuri tersebut untuk membeli rokok 1 (satu) bungkus, beras dan sambal untuk dimakan oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mesjid As Shiddiqin mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syafri Pgl Syaf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Lima Puluh Kota
 - Bahwa Saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin;
 - Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin tersebut, namun Saksi diberitahu oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Guguk bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin tersebut;
 - Bahwa hilangnya sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin baru diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12:00 WIB bertempat di Masjid As Shiddiqin yang beralamat di Jorong Guguk Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa barang yang hilang milik Masjid As Shiddiqin adalah uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang infaq yang tersimpan di dalam anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru, selanjutnya Saksi melihat rekaman cctv di dalam masjid Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa yang masuk lewat pintu depan masjid dan merangkak-rangkak ke arah mimbar yang mana terdapat lemari. selanjutnya setelah Saksi selaku Pengurus Majid melaporkan kejadian hilangnya uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru ke pihak Kepolisian, barulah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;
- Bahwa pintu atau jendela masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup rapat saja;
- Bahwa lemari tempat penyimpanan uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi melihat lemari sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas dicongkel;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang), 1 (satu) buah Flash Disk isi murottal Al-Qur'an warna putih, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang) adalah tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi tempat penyimpanan mp3 murottal Al-Qur'an, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci tidak Saksi ketahui kegunaannya, namun ditemukan di sekitar lemari tepat di belakang mimbar;
- Bahwa masjid As Shiddiqin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kondisi masjid dalam keadaan sepi dan sekitaran masjid tersebut ada beberapa rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari lokasi masjid tersebut;
- Bahwa masjid As Shiddiqin dilengkapi CCTV;
- Bahwa Saksi ataupun pengurus Masjid As Shiddiqin lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang, speaker dan flash disk milik Masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa jumlah uang yang terdapat dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu hanya berjumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

2. **Saksi Sunarto Pgl Narto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin tersebut, namun Saksi diberitahu oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Guguk bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin tersebut;
- Bahwa hilangnya sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin baru diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di Masjid As Shiddiqin yang beralamat di Jorong Guguk Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang yang hilang milik Masjid As Shiddiqin adalah uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang infaq yang tersimpan di dalam anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru, selanjutnya Saksi melihat rekaman cctv di dalam masjid Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa yang masuk lewat pintu depan masjid dan merangkak-rangkak ke arah mimbar yang mana terdapat lemari. selanjutnya setelah Saksi memberitahu pengurus masjid terkait kejadian hilangnya uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;
- Bahwa pintu atau jendela masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup rapat saja;
- Bahwa lemari tempat penyimpanan uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi melihat lemari sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas dicongkel;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang), 1 (satu) buah Flash Disk isi murottal Al-Qur'an warna putih, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci;
- Bahwa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang) adalah tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi tempat penyimpanan mp3 murottal Al-Qur'an, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci tidak Saksi ketahui kegunaannya, namun ditemukan di sekitar lemari tepat di belakang mimbar
- Bahwa Masjid As Shiddiqin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kondisi masjid dalam keadaan sepi dan sekitaran masjid tersebut ada beberapa rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari lokasi masjid tersebut;
- Bahwa Masjid As Shiddiqin dilengkapi CCTV;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ataupun pengurus Masjid As Shiddiqin lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang, speaker dan flash disk milik Masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa jumlah uang yang terdapat dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu hanya berjumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di muka persidangan ini karena mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik Masjid As Shiddiqin;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Masjid As Shiddiqin seorang diri saja tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Masjid As Shiddiqin pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Masjid As Shiddiqin yang beralamat di Jorong Guguk Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;
- Bahwa bermula Ketika Terdakwa pulang ke rumah orang tua, dikarenakan Terdakwa lapar Terdakwa membuka tudung saji di atas meja makan. Selanjutnya Terdakwa melihat tidak terdapat nasi dan lauk untuk makan, yang mana pada saat kejadian orang tua laki-laki Terdakwa tidak lagi dapat beraktifitas untuk mencari nafkah karena dalam keadaan sakit. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah, selanjutnya diperjalanan melihat masjid serta timbul niat mengambil uang infaq. Terdakwa masuk melalui pintu depan masjid yang dalam keadaan tidak terkunci setelah masuk dengan cara merunduk Terdakwa menuju belakang mimbar masjid. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah lemari dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mengambambil sebuah paku berukuran lebih kurang 2 (dua) inchi berbentuk segitiga kemudian Terdakwa congkel lemari tersebut dan ditemukan uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu atau jendela masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup rapat saja;
- Bahwa lemari tempat penyimpanan uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru dalam keadaan terkunci;
- Bahwa niat untuk mengambil uang dan barang milik masjid as shiddiqin tersebut spontan saja;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang), 1 (satu) buah Flash Disk isi murottal Al-Qur'an warna putih, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci;
- Bahwa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang) adalah tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi tempat penyimpanan mp3 murottal Al-Qur'an, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk mengambil uang, flash disk dan speaker tersebut;
- Bahwa Terdakwa belanja untuk membeli beras dan lauk untuk Terdakwa makan Bersama orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Flash Disk Isi Murottal Al-qur'an Warna Putih;
2. 1 (satu) Buah Keranjang Kecil Yang Terbuat Dari Anyaman Bambu (katidiang);
3. 1 (satu) Buah Besi Berbentuk Segitiga;
4. 1 (satu) Buah Paku Kecil Ukuran Panjang Lebih 2 Inchi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Masjid As Shiddiqin pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Masjid As Shiddiqin yang beralamat di Jorong Guguk Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;
- Bahwa bermula Ketika Terdakwa pulang ke rumah orang tua, dikarenakan Terdakwa lapar Terdakwa membuka tudung saji di atas meja makan. Selanjutnya Terdakwa melihat tidak terdapat nasi dan lauk untuk makan, yang mana pada saat kejadian orang tua laki-laki Terdakwa tidak lagi dapat beraktifitas untuk mencari nafkah karena dalam keadaan sakit. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah, selanjutnya diperjalanan melihat masjid serta timbul niat mengambil uang infaq. Terdakwa masuk melalui pintu depan masjid yang dalam keadaan tidak terkunci setelah masuk dengan cara merunduk Terdakwa menuju belakang mimbar masjid. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah lemari dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mengambamil sebuah paku berukuran lebih kurang 2 (dua) inchi berbentuk segitiga kemudian Terdakwa congkel lemari tersebut dan ditemukan uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pintu atau jendela masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak terkunci, hanya tertutup rapat saja;
- Bahwa lemari tempat penyimpanan uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru dalam keadaan terkunci;
- Bahwa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang) adalah tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi tempat penyimpanan mp3 murottal Al-Qur'an, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk mengambil uang, flash disk dan speaker tersebut;



- Bahwa Terdakwa belanjakan untuk membeli beras dan lauk untuk Terdakwa makan bersama orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primair pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, subsidair pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama **Robi Darusman** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Masjid As Shiddiqin pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Masjid As Shiddiqin yang beralamat di Jorong Guguk Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;

Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk mengambil uang, flash disk dan speaker tersebut, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum” adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Masjid As Shiddiqin pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Masjid As Shiddiqin yang beralamat di Jorong Guguk Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, uang infaq yang



tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;

Bahwa uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu Terdakwa belanjakan untuk membeli beras dan lauk untuk Terdakwa makan bersama orang tua;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dan kemudian membelanjakan uang tersebut menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif dari pengurus Masjid As Shiddiqin, sehingga dengan demikian unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini terbukti maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Masjid As Shiddiqin pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Masjid As Shiddiqin yang beralamat di Jorong Guguk Nunang Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru;

Bahwa bermula Ketika Terdakwa pulang ke rumah orang tua, dikarenakan Terdakwa lapar Terdakwa membuka tudung saji di atas meja makan. Selanjutnya Terdakwa melihat tidak terdapat nasi dan lauk untuk makan, yang mana pada saat kejadian orang tua laki-laki Terdakwa tidak lagi dapat beraktifitas untuk mencari nafkah karena dalam keadaan sakit. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah, selanjutnya diperjalanan melihat masjid serta timbul niat mengambil uang infaq. Terdakwa masuk melalui pintu depan masjid yang dalam keadaan tidak terkunci setelah masuk dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merunduk Terdakwa menuju belakang mimbar masjid. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah lemari dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mengambambil sebuah paku berukuran lebih kurang 2 (dua) inchi berbentuk segitiga kemudian Terdakwa congkel lemari tersebut dan ditemukan uang infaq yang tersimpan di dalam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu sebanyak lebih kurang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk dan 1 (satu) unit speaker Murrotal Al Quran kecil warna putih biru. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) buah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Katidiang) adalah tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi tempat penyimpanan mp3 murottal Al-Qur'an, 1 (satu) buah besi berbentuk segitiga dan 1 (satu) buah paku kecil ukuran panjang lebih 2 inci Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan demikian unsur ke-4 "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, untuk selanjutnya oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) Buah Flash Disk Isi Murottal Al-qur'an Warna Putih dan 1 (satu) Buah Keranjang Kecil Yang Terbuat Dari Anyaman Bambu (katidiang) berdasar fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik masjid As Shiddiqin, untuk itu maka dikembalikan kepada pengurus masjid melalui saksi Syafri Pgl Syaf, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Besi Berbentuk Segitiga dan 1 (satu) Buah Paku Kecil Ukuran Panjang Lebih 2 Inchi, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dilakukan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan gara barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Robi Darusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Flash Disk Isi Murottal Al-qur'an Warna Putih;
- 2) 1 (satu) Buah Keranjang Kecil Yang Terbuat Dari Anyaman Bambu (katidiang);

Dikembalikan Kepada Pengurus Masjid As Shiddiqin melalui Saksi Syafri Pgl Syaf;

- 3) 1 (satu) Buah Besi Berbentuk Segitiga;
 - 4) 1 (satu) Buah Paku Kecil Ukuran Panjang Lebih 2 Inci;
- Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H..Mkn., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H..M.Kn

Hari Muktiyono, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)